



PUTUSAN

Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDI ZAKHIRSYAH BIN CHAIDIR NASUTION;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kantor Nomor 71-A Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bank Mandiri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm)** selaku Mandiri Mikro Manajger (MMM) pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 berdasarkan Surat Mutasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah I Medan Nomor: I. MDN/RHC. RHS.MTS.319/2013 tanggal 09 Desember 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Primari Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm)**, dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: 1.MDN/RHC.RHS.MTS.319/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal mutasi saudara ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) yang ditandatangani oleh Sugeng Hariadi;
2.	1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: MRB.MND/SK.073/2014 tanggal 06 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) yang ditandatangani oleh Maswar Purnama;
3.	1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: MDC.MDN/0353/2014 tanggal 25 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) perihal Penyampaian Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Osmed Dharma Candra;
4.	1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Nomor: MRB.MND/PPD.464/2014 tanggal 27 Februari 2014 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION (Alm) perihal kewenangan memutus kredit micro yang ditandatangani oleh Hendrianto Setiawan dan Yacita Eka Darmayanti;
5.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Nomor : DSB.R01/SK/095/2015 tanggal 6 Januari 2015 ditujukan kepada ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NASUTION (Alm) yang ditanda tangani oleh Toni Eko Boy Subari;
	Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
6.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 837:2014 atas nama Debitur Siti Nuridah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509793 dan nomor rekening AGF: 158
7.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor K: 836: 2014 atas nama Debitur Khairil Anwar dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00509967 dan nomor rekening AGF : 158
8.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N: 864:2014 atas nama Debitur Nurhapidah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00516384 dan nomor rekening AGF: 158
9.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Wiwik Fajarika dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00517762 dan nomor rekening AGF: 158
10.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 967:2014 atas nama Debitur Devi Wulndari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.00.0234538
11.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 977:2014 atas nama Debitur Mambang Hartono, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538610 dan nomor rekening AGF: 158
12.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Asma dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00551977 dan nomor rekening AGF: 158
13.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor WS 1049:2014 atas nama Debitur Sulastri, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00552009 dan nomor rekening AGF: 158
14.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:1177 :2015 atas nama Debitur Paiman,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582055 dan nomor rekening AGF: 158
15.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1082 :2014 atas nama Debitur Nurhayani,S.Pd dengan nomor rekening

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pinjaman: 158.01.00557172 dan nomor rekening AGF: 158;
16.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1178 :2015 atas nama Debitur Nia Chairani,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00582048 dan nomor rekening AGF: 158
17.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:976 :2014 atas nama Debitur Halimatun Sakdiah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00538537 dan nomor rekening AGF: 158
18.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F:1022 :2014 atas nama Debitur Faridah dengan nomor rekening Pinjaman: 158.002399475 dan nomor rekening AGF: 158
19.	1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 5 Seruway tanggal 29 September 2015;
	Dipergunakan dalam berkas perkara Suyani Binti Ngatiman (Alm)
20.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 522:2014 atas nama Debitur Yuli Ananda dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010044753-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0210454-5;
21.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 589:2014 atas nama Debitur Muhammad Nur dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01-0025960-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0213916-0;
22.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 640:2014 atas nama Debitur Ade Irwansyah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002168433 dan nomor rekening AGF: 158-01-00471317;
23.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 645:2014 atas nama Debitur Andri dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00472646 dan nomor rekening AGF: 158-0002168722;
24.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S:648:2014 atas nama Debitur Sandra Kartika dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00473230 dan nomor rekening AGF: 158-00-0216861-5;
25.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:778:2014 atas nama Debitur Poniman, SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01 00501139 dan nomor rekening AGF: 158-00-2058286-3;
26.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor B:821:2014 atas nama Debitur Bakhtiar dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507821 dan nomor rekening AGF: 158-00-1830048-4;
27.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:822:2014 atas nama Debitur Muhammad Husni dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00507953 dan nomor rekening AGF: 158-00-02253847;
28.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:830:2014 atas nama Debitur Nurmala Sari dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509249 dan nomor rekening AGF: 158-00-12824737;
29.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:842:2014 atas nama Debitur Marwan dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002261832 dan nomor rekening AGF: 158-01-00510791;
30.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:988:2014 atas nama Debitur Yuanis dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00539816 dan nomor rekening AGF: 158-00-02381226;
31.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:1021:2014 atas nama Debitur Syaifullah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002401586 dan nomor rekening AGF: 158-01-00545813;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1044:2014 atas nama Debitur Raflizar, SH dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.0051431 dan nomor rekening AGF: 158-00-02417608;
33.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I:1062:2014 atas nama Debitur Indariati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002424158 dan nomor rekening AGF: 158-010-0553999
34.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1061:2014 atas nama Debitur Nuzul Hidayat,SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002422756 dan nomor rekening AGF: 158-01-00554112;
35.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1077:2014 atas nama Debitur Zulkhaira dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00556471 dan nomor rekening AGF: 158-00-02094563;
36.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E:1093:2014 atas nama Debitur Elida dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00560317 dan nomor rekening AGF: 158-00-02434959;
37.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:1140:2015 atas nama Debitur Herman dengan nomor rekening Pinjaman : 158.00.02471381 dan nomor rekening AGF: 158-01-00572551;
38.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1225:2015 atas nama Debitur Rustam Effendy,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman :158.01.00594605 dan nomor rekening AGF: 158-00-0253225-7;
39.	1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll Kantor Kecamatan Banda Mulia tanggal 29

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	September 2015;
40.	3 (tiga) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll tanggal 29 September 2015;
41.	1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli teknis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri edisi I tanggal 16 September 2013;
42.	1 (satu) lembar Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Kuala Simpang tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit sebesar Rp10.000.000,- S/d Rp200.000.000,-;
	Dipergunakan dalam berkas perkara Asnah Binti Ponijo
43.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan nomor rekening Pinjaman : 1580100533165 dan nomor rekening AGF: 158
44.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1186: 2015 atas nama Debitur Siti Khadijah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502821 dan nomor rekening AGF : 158
45.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R: 1182:2015 atas nama Debitur Ratna Dewi dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502805 dan nomor rekening AGF: 158
46.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 972:2014 atas nama Debitur Ismawati dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002355642 dan nomor rekening AGF: 158
47.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 866:2014 atas nama Debitur Zakaria dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100517283 dan nomor rekening AGF: 158
48.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1184:2015 atas nama Debitur Ariyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158000 249 560 dan nomor rekening AGF:158
49.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H: 1073:2014 atas nama Debitur Hanifah dengan nomor rekening Pinjaman:1580002431591 dan nomor rekening AGF: 158

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 983:2014 atas nama Debitur Sulfa Yanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002372597 dan nomor rekening AGF:158
51.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 446:2014 atas nama Debitur Arie Kusmana dengan nomor rekening Pinjaman:1580100430156 dan nomor rekening AGF: 158
52.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 451:2014 atas nama Debitur Junaidi, Amd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002062347 dan nomor rekening AGF:158
53.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 501:2014 atas nama Debitur Armaya Sari ,Spd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002090017 dan nomor rekening AGF: 158
54.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 546:2014 atas nama Debitur Esa Oktari dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002120384 dan nomor rekening AGF: 158
55.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 552:2014 atas nama Debitur Yunita dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100453505 dan nomor rekening AGF: 158
56.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 585:2014 atas nama Debitur Yusriani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100459353 dan nomor rekening AGF: 158
57.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 843:2014 atas nama Debitur Afi Laila dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100510965 dan nomor rekening AGF:158
58.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 598:2014 atas nama Debitur Zubaidah dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002143303 dan nomor rekening AGF: 158
59.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 762:2014 atas nama Debitur Devi Susanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100497734 dan nomor rekening AGF: 158
60.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	712:2014 atas nama Debitur Wartik dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100489202 dan nomor rekening AGF: 158
61.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1160:2015 atas nama Debitur Warsih dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100576735 dan nomor rekening AGF: 158
62.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 1134:2015 atas nama Debitur Diki Aryadi, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100569219 dan nomor rekening AGF: 158
63.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1091:2014 atas nama Debitur Suryani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002439636 dan nomor rekening AGF: 158
64.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 1028:2014 atas nama Debitur Ermiati dengan nomor rekening Pinjaman:1580100547447 dan nomor rekening AGF: 158
65.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 920:2014 atas nama Siti Maimunah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002328755 dan nomor rekening AGF: 158
66.	1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 2 Kejuruan Muda tanggal 29 September 2015;
67.	1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028 /2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
68.	1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang;
69.	1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 5 Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);
70.	1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerja sama antara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);
	Dipergunakan dalam berkas perkawa Alfi Laila, S.Sos Binti Abd. Wahid
71.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1189:2015 atas nama Debitur Arianto dengan nomor rekening Pinjaman : 158. 000 2507 044 dan nomor rekening AGF: 158
72.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D:1215: 2015 atas nama Debitur Dewi Sari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2522936 dan nomor rekening AGF : 158
73.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1188:2015 atas nama Debitur Nilam Yuni dengan nomor rekening Pinjaman: 158.0002507036 dan nomor rekening AGF: 158
74.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S :1208:2015 atas nama Debitur Sartika Sari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.0002522944 dan nomor rekening AGF: 158
75.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1176:2015 atas nama Debitur Siti Nur Cahaya dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000
76.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor T : 1090:2014 atas nama Debitur Tatik Sulastri dengan nomor rekening

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pinjaman: 158.000 2439560 dan nomor rekening AGF: 158
77.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1089:2014 atas nama Debitur Wiwik Dahyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2377547 dan nomor rekening AGF: 158
78.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:1212:2015 atas nama Debitur Yurida dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2522951 dan nomor rekening AGF: 158
79.	1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1120 :2015 atas nama Debitur Zaiti dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2455749 dan nomor rekening AGF: 158
80.	1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 1 Tamiang Hulu tanggal 29 September 2015
	Dipergunakan dalam berkas perkara Wiwik Dahyani Binti M. Isa Malem (Alm) dan Julia Herawati Binti Supardi

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna. tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION** dak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH NASUTION Bin CHAIDIR NASUTION** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan .
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti **nomor 1** sampai dengan **nomor 80**, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :
 1. foto copi daftar debitor kredit serba guna mikro non payroll tidak diberi materai diberi tanda T-1;
 2. Foto copi surat pernyataan atas nama Ade Irwansyah bermaterai diberi tanda T-2;
 3. Foto copi surat pernyataan atas nama Zulkhaira bermaterai diberi tanda T-3;
 4. Foto copi surat pernyataan atas nama Andri bermaterai diberi tanda T-4;
 5. Foto copi surat pernyataan atas nama Asnah bermaterai diberi tanda T-5;
 6. Foto copi surat pernyataan atas nama Yuni Astuti diberi tanda T-6;
 7. Foto copi surat pernyataan atas nama Misni diberi tanda T-7;
 8. Foto copi surat pernyataan atas nama Hemi diberi tanda T-8;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 6/Pid.TIPIKOR/2017/PT BNA. tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/ PN Bna ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;
- Menetapkan, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan [Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti a quo* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi karena tidak cukup bukti yang membuktikan Terdakwa menjadi kaya atau lebih kaya kerennanya, maka *Judex Facti a quo* membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair (Vide, putusan PN. hal. 101);
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena Ternyata perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;
 - Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa selaku Karyawan Bank Mandiri dan selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) Kuala Simpang bersama-sama dengan Yuslizar Bayus Bin Muchtar Bhakti selaku Marketing Kredit Sales (MKS) di Bank Mandiri pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dalam pengajuan pencairan dana terhadap para nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMP Negeri 2 Kejuruan Muda, SMP 5 Seruray, SMPN 1 Tamiang Hulu Kantor Camay Bandar Mulia, telah melakukan perbuatan secara

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang yaitu tidak menjalankan atau telah lalai dalam pemeberian kredit yang dilakukan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Bank (PTO) sehingga pemberian kredit tersebut macet akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Nasabah atau tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum perbankan dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum (PPKPBU);

- Bahwa ternyata Terdakwa dalam melakukan pencairan kredit tidak dapat dikatakan sudah sesuai dengan atauran yang berlaku, karena seharusnya sudah menjadi kewajiban Terdakwa untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga walaupun dikemudian ternyata dokumen yang diajukan oleh para nasabah baru diketahui Terdakwa, kalau dokumen yang menjadi dasar pencairan ternyata palsu dan fiktif, sehingga tidak dapat dibenarkan kalau Terdakwa tidak mengetahui dokumen palsu atau fiktif tersebut, karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas kerugian keuangan Negara akibat kredit macet tersebut;
- Bahwa sesuai fakta persidangan ternyata saksi Suyani, Saksi Asnah, dan Saksi Wiwik Dahyani pada Bulan Mei 2015 melakukan pembayaran Kredit kepada saksi Imam Faisal selaku Cluster Manager Bank Mandiri Banda Aceh sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sebagian nasabah fiktif telah mengembalikannya kepada Penuntut Umum sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), serta para nasabah fiktif mulai dari bulan September 2013 sampai dengan Bulan April 2015, telah mengansur kredit fiktif tersebut yaitu saksi Alfi Laila total pembayaran sejumlah Rp587.583.298,00 saksi Asnah total

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah Rp523.731.151,00 dan saksi Suyani total pembayaran sejumlah Rp177.706.668,00 serta keterangan Terdakwa, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Elisa Fitria, saksi Abdi, saksi Fachrul Riza dan saksi Syarif Hidayat bahwa setiap pencairan kredit dipotong provisi sebesar 1 (satu) persen yaitu Rp101.800.000,00 dari Total Kredit sebesar **Rp10.180.000.000,00** Sepuluh Milyar Seratus Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1917/PW01/5/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada PNS pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Tahun 2013 s/d tahun 2015 telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.7.939.178.883,- sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyimpang dari prinsip-kehati-hatian yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan hokum lainnya yang terkait dengan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam pencairan dana tersebut telah diperoleh atau dinikmati oleh saksi Alfi Laila, saksi Asnah, saksi Suryani, dan saksi Wiwik serta para Nasabah Fiktif seluruhnya berjumlah **Rp10.180.000.000,00** dikurangi dengan pengembalian ansuran sejumlah Rp2.240.821.117,00 sisanya sama dengan (=) Rp7.939.178.883,00 belum dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan/tidak sesuai dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jis Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995;

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi Alfi Laila, saksi Asna, saksi Suryani, saksi Wiwik serta para nasabah fiktif yang seluruhnya sebesar Rp7.939.178.883 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- e. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp7.939.178.883 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah); berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banda Aceh Nomor: SR-1917/PW01/5/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- f. Bahwa dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh *Judex Facti*, maka dengan demikian semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, oleh karena itu pemeriksaan dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 6/Pid.TIPIKOR/2017/PT BNA. tanggal 19 Juni 2017 yang **menguatkan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna. tanggal 13 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus dipidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 6/Pid.TIPIKOR/2017/PT BNA. tanggal 19 Juni 2017 yang **menguatkan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna. tanggal 13 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ZAKHIRSYAH BIN CHAIDIR NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti **Nomor 1** sampai dengan **Nomor 80**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna. tanggal 13 April 2017, statusnya sebagaimana

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna. tanggal 13 April 2017;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
Ttd./MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)